



**PUTUSAN**

NOMOR : 08/Pid. B/2012/PN. Tebo

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHTIAR Als TIAR Bin SAHARI ;**  
Tempat lahir : Desa Jambu ;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Agustus 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Ladang Panjang Rt. 001 Rw. 005  
Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir  
Kabupaten Tebo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Panahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 21 Nopember 2011, Nomor: SP. Han/01/XI/2011/ Reskrim, terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan 10 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 06 Desember 2011, Nomor: SPP-147/n.5.17/Ep.1/11/2011, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2012, Nomor: Print-431/ N.5.17/Epp.2/01/2012, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 18 Januari 2012, Nomor: 18/Pen.Pid/2012/PN.Tebo, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 06 Februari 2012, Nomor: 18/Pen.Pid/2012/PN.Tebo, sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012; Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti surat dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM - 05/MATB/01/2012 tertanggal 15 Februari 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Bahtiar Als Tiar Bin Sahari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) selongsong senjata api warna kuning ;
- 1 (satu) butir proyektil warna kuning ;
- 1 (satu) bilah parang panjang melengkung, panjang 83 cm dengan gagang kayu warna biru ;
- 1 (satu) unit senter panjang 32 cm ;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver rakitan tanpa silinder bergagang kayu warna kuning terbuat dari bahan besi ;
- 1 (satu) unit HP dengan no. 3 (tiga) kartu seluler yakni IME : 359402001899710, IME : 35940199800290, HP 359401999518760 ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Type NC. 11B3CA/T warna hitam dengan nomor rangka MH1JF5118AK369437 dan No. Mesin :JF51E-1370940 dengan No. Pol BH 3898 CB atas nama SATYAR ;
- 1 (satu) lembar STNK asli SPM jenis Beat atas nama SATYAR ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada tanggal 16 Februari 2012 yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan - ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan (pledooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 16 Februari 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**P R I M A I R**



Bahwa terdakwa **Bahtiar Als Tiar Bin Sahari** bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal Bin Rahmad dan Kahirul Als Irul Bin Nurdin (*dalam penuntutan terpisah*) serta Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, Budi (*belum tertangkap*) pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya antara matahari terbenam dan terbit pada bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2011, bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Suhaili yang meminta untuk bertemu dengan maksud dan tujuan untuk merencanakan perampokan di Sp. 1 Kecamatan Serai Serumpun, di waktu itu Suhaili berkata kepada terdakwa "*ado lokak yar*" dan terdakwa menanyakan "*lokak apo bang*" kemudian dijawab Suhaili "*lokak kemaren tu lah yang aku gambar di Sp. 1*" lalu dijawab terdakwa "*payo lah bang*" selanjutnya terdakwa bertanya kembali kepada Suhaili "*kapan berangkatnya bang*" dan dijawab oleh Suhaili



*"hari jum'at lah orang sudah gajian di Sp.1"* dan pada Hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 terdakwa bersama dengan Suhaili, ipong meninjau lokasi untuk menggambarkan sasaran yang akan dirampok. Kemudian selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi berkumpul di rumah Suhaili membagi tugas masing-masing dalam rangka merealisasikan niatnya tersebut, kemudian dengan mengendarai 4 (empat) unit motor terdakwa bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo, sesampai di rumah saksi Sutaryo, kemudian sesuai dengan perencanaan sebelumnya terdakwa bersama-sama Kahirul Als Irul serta Suhaili menunggu di luar rumah berjaga-jaga mengawasi keadaan, selanjutnya Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menghampiri saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang duduk-duduk di teras rumah dan selanjutnya Kamaludin Als Kamal menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Gupron sambil berkata *"masuk ke dalam kalian"* selanjutnya Gupron dan istrinya Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi, selanjutnya Kamaludin Als Kamal dan Tarjo menyandera saksi Gupron, Widodo, Oki, Ervin, Intan, Wulan di ruang tengah di depan televisi sambil memukuli saksi Widodo dan saksi Gupron dan menanyakan *"dimana kamu menyimpan uang"* mendengar ribut-ribut kemudian Sutaryo dan istrinya Supatmi keluar dari kamar dan langsung ditodong senjata api laras pendek dan dikumpulkan di ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, dan Budi menggeledah seluruh isi rumah, barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizinnya berupa uang, emas dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. -----



#### S U B S I D A I R

Bahwa terdakwa **Bahtiar Als Tiar Bin Sahari** bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal Bin Rahmad dan Kahirul Als Irul Bin Nurdin (*dalam penuntutan terpisah*) serta Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, Budi (*belum tertangkap*) pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dan terbit pada bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2011, bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Suhaili yang meminta untuk bertemu dengan maksud dan tujuan untuk merencanakan perampokan di Sp. 1 Kecamatan Serai Serumpun, di waktu itu Suhaili berkata kepada terdakwa "*ado lokak yar*" dan terdakwa menanyakan "*lokak apo bang*" kemudian dijawab Suhaili "*lokak kemaren tu lah yang aku gambar di Sp. 1*" lalu dijawab terdakwa "*payo lah bang*" selanjutnya terdakwa bertanya kembali kepada Suhaili " *kapan berangkatnya bang*" dan dijawab oleh Suhaili "*hari jum'at lah orang sudah gajian di Sp.1*" kemudian pada Hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 terdakwa bersama dengan Suhaili,





ipong meninjau lokasi untuk menggambarkan sasaran yang akan dirampok. Kemudian selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi berkumpul di rumah Suhaili membagi tugas masing-masing dalam rangka merealisasikan niatnya tersebut, kemudian dengan mengendarai 4 (empat) unit motor terdakwa bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo, sesampai di rumah saksi Sutaryo, kemudian sesuai dengan perencanaan sebelumnya terdakwa bersama-sama Kahirul Als Irul serta Suhaili menunggu di luar rumah berjaga-jaga mengawasi keadaan, selanjutnya Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menghampiri saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang duduk-duduk di teras rumah dan selanjutnya Kamaludin Als Kamal menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Gupron sambil berkata "*masuk ke dalam kalian*" selanjutnya Gupron dan istrinya Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi, selanjutnya Kamaludin Als Kamal dan Tarjo menyandera saksi Gupron, Widodo, Oki, Ervin, Intan, Wulan di ruang tengah di depan televisi sambil memukuli saksi Widodo dan saksi Gupron dan menanyakan "*dimana kamu menyimpan uang*" mendengar ribut-ribut kemudian Sutaryo dan istrinya Supatmi keluar dari kamar dan langsung ditodong senjata api laras pendek dan dikumpulkan di ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, dan Budi menggeledah seluruh isi rumah, barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya berupa uang, emas, handphone dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Sutaryo Bin Sugiarto ;
2. Supatmi Bin Dingo Sumarto ;
3. Gupron Bin Jaka Sriyono ;
4. Widodo Als Dodo Bin Ngadiman ;
5. Ervin Susilawati ;
6. Kamaludin Als Kamal Bin Rahmad ;
7. Kahirul Als Irul ;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinannya dalam persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Sutaryo Bin Sugiarto**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan penggunaan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama dengan istrinya Supatmi beserta anak menantunya Gupron, Widodo, Oki, Intan, Ervin, Wulan berada di rumah saksi di Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut adalah lebih kurang 6 orang, yang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara sebelumnya menghampiri saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang





duduk-duduk di teras rumah dan selanjutnya salah seorang pelaku berkata "*masuk ke dalam kalian*" selanjutnya Gupron dan istrinya Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh para pelaku lainnya ;

- Bahwa benar selanjutnya beberapa pelaku menjaga dan mengawasi saksi Gupron, Widodo, Oki, Ervin, Intan, Wulan di ruang tengah di depan televisi dan menanyakan "*dimana kamu menyimpan uang*" sambil memukuli saksi Gupron, Widodo ;
- Bahwa benar mendengar ribut-ribut kemudian saksi Sutaryo dan istrinya Supatmi keluar dari dalam kamar, selanjutnya dihipir para pelaku dan disuruh menuju ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya saksi Sutaryo dipukuli dan kemudian menuju ke ruang tengah dan dikumpulkan di sana bersama dengan Gupron, Widodo, Oki, Ervin, Intan, Wulan ;
- Bahwa benar para pelaku lainnya yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut masuk ke kamar saksi dan menggeledah seluruh isi rumah sambil mengacungkan parang dan senjata api mengancam saksi dan beberapa saat kemudian para pelaku sambil memukuli saksi Sutaryo kembali menanyakan kepada saksi "*dimana uang dan perhiasan disimpan*" dan saksi menggelengkan kepalanya kemudian pelaku memukul kepala saksi ;
- Bahwa dari beberapa pelaku ada menggunakan revolver/ senjata api dan sempat ditembakkan sebanyak satu kali dan selanjutnya beberapa pelaku lainnya menggeledah seluruh isi rumah ;
- Bahwa benar beberapa saat selanjutnya terdakwa dan para pelaku lainnya ke luar rumah ;
- Bahwa barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;



**2. Saksi Supatmi Bin Dingo Sumarto ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan penggunaan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama dengan suaminya Sutaryo beserta anak menantunya Gupron, Widodo, Oki, Intan, Ervin, Wulan berada di rumah saksi di Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut adalah lebih kurang 6 orang, yang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara sebelumnya menghampiri saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang duduk-duduk di teras rumah dan selanjutnya salah seorang pelaku berkata "*masuk ke dalam kalian*" selanjutnya Gupron dan istrinya Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh para pelaku lainnya ;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa pelaku menjaga dan mengawasi saksi Gupron, Widodo, Oki, Ervin, Intan, Wulan di ruang tengah di depan televisi dan menanyakan "*dimana kamu menyimpan uang*" sambil memukuli saksi Gupron, Widodo ;
- Bahwa benar mendengar ribut-ribut kemudian saksi suaminya Sutaryo keluar dari dalam kamar, selanjutnya dihampiri para pelaku dan disuruh menuju ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya saksi Sutaryo dipukuli dan kemudian menuju ke ruang tengah dan dikumpulkan di sana bersama dengan Gupron, Widodo, Oki, Ervin, Intan, Wulan ;



- Bahwa benar para pelaku lainnya yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut masuk ke kamar saksi dan menggeledah seluruh isi rumah sambil mengacungkan parang dan senjata api mengancam saksi dan beberapa saat kemudian para pelaku sambil memukuli saksi Sutaryo kembali menanyakan kepada saksi Sutaryo *"dimana uang dan perhiasan disimpan"* dan saksi Sutaryo menggelengkan kepalanya kemudian pelaku memukul kepala saksi Sutaryo ;
- Bahwa dari beberapa pelaku ada menggunakan revolver/ senjata api dan sempat ditembakkan sebanyak satu kali dan selanjutnya beberapa pelaku lainnya menggeledah seluruh isi rumah ;
- Bahwa benar beberapa saat selanjutnya terdakwa dan para pelaku lainnya ke luar rumah ;
- Bahwa barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

**3. Saksi Gupron Bin Jaka Sriyono ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan penggunaan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Sutaryo dan saksi Supatmi yang merupakan pemilik rumah beserta anak menantunya Widodo, Oki, Intan, Ervin, Wulan



berada di rumah saksi Sutaryo di Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;

- Bahwa benar yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut adalah lebih kurang 6 orang, yang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara sebelumnya menghampiri saksi dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang duduk-duduk di teras rumah dan selanjutnya salah seorang pelaku berkata *"masuk ke dalam kalian"* selanjutnya saksi dan istrinya Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh para pelaku lainnya ;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa pelaku menjaga dan mengawasi saksi Gupron, Widodo, Oki, Ervin, Intan, Wulan di ruang tengah di depan televisi dan menanyakan *"dimana kamu menyimpan uang"* sambil memukuli saksi dan saksi Widodo ;
- Bahwa benar mendengar ribut-ribut kemudian saksi Sutaryo dan istrinya Supatmi keluar dari dalam kamar, selanjutnya dihampiri para pelaku dan disuruh menuju ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya saksi Sutaryo dipukuli dan kemudian menuju ke ruang tengah dan dikumpulkan di sana bersama dengan saksi, Widodo, Oki, Ervin, Intan, Wulan ;
- Bahwa benar para pelaku lainnya yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut masuk ke kamar saksi dan menggeledah seluruh isi rumah sambil mengacungkan parang dan senjata api mengancam saksi dan beberapa saat kemudian para pelaku sambil memukuli saksi Sutaryo kembali menanyakan kepada saksi Sutaryo *"dimana uang dan perhiasan disimpan"* dan saksi Sutaryo menggelengkan kepalanya kemudian pelaku memukul kepala saksi Sutaryo ;
- Bahwa dari beberapa pelaku ada menggunakan revolver/ senjata api dan sempat ditembakkan sebanyak satu kali dan selanjutnya beberapa pelaku lainnya menggeledah seluruh isi rumah ;
- Bahwa benar beberapa saat selanjutnya terdakwa dan para pelaku lainnya ke luar rumah ;



- Bahwa barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

**4. Saksi Widodo Als Dodo Bin Ngadiman ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan penggunaan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Sutaryo dan saksi Supatmi yang merupakan pemilik rumah beserta anak menantunya Gupron, Oki, Intan, Ervin, Wulan berada di rumah saksi Sutaryo di Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut adalah lebih kurang 6 orang, yang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara sebelumnya menghampiri saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang duduk-duduk di teras rumah dan selanjutnya salah seorang pelaku berkata "*masuk ke dalam kalian*" selanjutnya Gupron dan istrinya Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh para pelaku lainnya ;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa pelaku menjaga dan mengawasi saksi Gupron, Oki, Ervin, Intan, Wulan di ruang tengah di depan televisi dan menanyakan "*dimana kamu menyimpan uang*" sambil memukuli saksi dan saksi Gupron ;



- Bahwa benar mendengar ribut-ribut kemudian saksi Sutaryo dan istrinya Supatmi keluar dari dalam kamar, selanjutnya dihampiri para pelaku dan disuruh menuju ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya saksi Sutaryo dipukuli dan kemudian menuju ke ruang tengah dan dikumpulkan di sana bersama dengan saksi, Gupron, Oki, Ervin, Intan, Wulan ;
- Bahwa benar para pelaku lainnya yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut masuk ke kamar saksi dan menggeledah seluruh isi rumah sambil mengacungkan parang dan senjata api mengancam saksi dan beberapa saat kemudian para pelaku sambil memukuli saksi Sutaryo kembali menanyakan kepada saksi Sutaryo *"dimana uang dan perhiasan disimpan"* dan saksi Sutaryo menggelengkan kepalanya kemudian pelaku memukul kepala saksi Sutaryo ;
- Bahwa dari beberapa pelaku ada menggunakan revolver/ senjata api dan sempat ditembakkan sebanyak satu kali dan selanjutnya beberapa pelaku lainnya menggeledah seluruh isi rumah ;
- Bahwa benar beberapa saat selanjutnya terdakwa dan para pelaku lainnya ke luar rumah ;
  - Bahwa barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

##### **5. Saksi Ervin Susilawati ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan penggunaan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02





Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Sutaryo dan saksi Supatmi yang merupakan pemilik rumah beserta anak menantunya, Gupron, Widodo, Oki, Intan, Wulan berada di rumah saksi Sutaryo di Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut adalah lebih kurang 6 orang, yang masuk ke dalam rumah saksi dengan cara sebelumnya menghampiri saksi dan suaminya Gupron yang sedang duduk-duduk di teras rumah dan selanjutnya salah seorang pelaku berkata "*masuk ke dalam kalian*" selanjutnya saksi dan suaminya Gupron masuk ke dalam rumah diikuti oleh para pelaku lainnya ;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa pelaku menjaga dan mengawasi saksi Gupron, Widodo, Oki, Intan, Wulan di ruang tengah di depan televisi dan menanyakan "*dimana kamu menyimpan uang*" sambil memukuli saksi Gupron, Widodo ;
- Bahwa benar mendengar ribut-ribut kemudian saksi Sutaryo dan istrinya Supatmi keluar dari dalam kamar, selanjutnya dihampiri para pelaku dan disuruh menuju ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya saksi Sutaryo dipukuli dan kemudian menuju ke ruang tengah dan dikumpulkan di sana bersama dengan saksi, Gupron, Widodo, Oki, Intan, Wulan ;
- Bahwa benar para pelaku lainnya yang melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan tersebut masuk ke kamar saksi dan menggeledah seluruh isi rumah sambil mengacungkan parang dan senjata api mengancam saksi dan beberapa saat kemudian para pelaku sambil memukuli saksi Sutaryo kembali menanyakan kepada saksi Sutaryo "*dimana uang dan perhiasan disimpan*" dan saksi Sutaryo menggelengkan kepalanya kemudian pelaku memukul kepala saksi Sutaryo ;



- Bahwa dari beberapa pelaku ada menggunakan revolver/ senjata api dan sempat ditembakkan sebanyak satu kali dan selanjutnya beberapa pelaku lainnya mengeledah seluruh isi rumah ;
- Bahwa benar beberapa saat selanjutnya terdakwa dan para pelaku lainnya ke luar rumah ;
- Bahwa barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

**6. Saksi Kamaludin Als Kamal Bin Rahmad ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan pelaku sejumlah 8 (delapan) orang ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan terdakwa, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo, dimana sebelumnya telah merencanakan dan digambar tentang lokasi yang akan dirampok oleh terdakwa bersama dengan Suhaili dan Ipong yang sebelumnya telah meninjau lokasi untuk menggambarkan sasaran yang akan dirampok ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi



berkumpul di rumah Suhaili membagi tugas masing-masing dalam rangka merealisasikan niatnya tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor ;
- Bahwa benar sesuai dengan perencanaan sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Kahirul Als Irul serta Suhaili menunggu di luar lokasi yang akan dirampok berjaga-jaga mengawasi keadaan, sedangkan saksi serta Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi mendatangi rumah Sutaryo kemudian sesampainya di rumah sasaran yang akan dirampok tersebut, para pelaku menghampiri saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang duduk-duduk di teras rumah ;
- Bahwa benar saksi menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Gupron sambil berkata *"masuk ke dalam kalian"* selanjutnya saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh saksi, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi, selanjutnya saksi dan Tarjo menyandera saksi Gupron dan saksi Widodo dambil memukulinya dengan tangan dan senjata api kemudian Oki, Intan, Ervin, Wulan dikumpulkan di ruang tengah di depan televisi terus sambil memukuli saksi Widodo dan saksi Gupron para pelaku menanyakan *"dimana kamu menyimpan uang"* ;
- Bahwa benar mendengar ribut-ribut kemudian pemilik rumah yaitu saksi Sutaryo dan istrinya saksi Supatmi keluar dari kamar dan langsung ditodong senjata api laras pendek lalu saksi Sutaryo dipukuli dan dikumpulkan di ruang tengah rumah tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan para pelaku lainnya keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Sutaryo dan keluarganya tanpa seizin pemiliknya,



lalu saksi dan para pelaku serta terdakwa yang menunggu di luar meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa benar Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menggeledah seluruh isi rumah dan barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menerima uang pembagian uang hasil rampokan tersebut sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

**7. Saksi Kahirul Als Irul ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan pelaku sejumlah 8 (delapan) orang ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan terdakwa, Kamaludin Als Kamal, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo, dimana sebelumnya telah merencanakan dan digambar tentang lokasi yang akan dirampok oleh terdakwa bersama dengan Suhaili dan Ipong yang sebelumnya telah meninjau lokasi untuk menggambarkan sasaran yang akan dirampok ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi, Kamaludin Als Kamal, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan



- Budi berkumpul di rumah Suhaili membagi tugas masing-masing dalam rangka merealisasikan niatnya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi, Kamaludin Als Kamal, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor ;
  - Bahwa benar sesuai dengan perencanaan sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi serta Suhaili menunggu di luar lokasi yang akan dirampok berjaga-jaga mengawasi keadaan, sedangkan Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi mendatangi rumah Sutaryo kemudian sesampainya di rumah sasaran yang akan dirampok tersebut, para pelaku menghampiri saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang duduk-duduk di teras rumah ;
  - Bahwa benar saksi Kamaludin Als Kamal menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Gupron sambil berkata *"masuk ke dalam kalian"* selanjutnya saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh saksi Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi, selanjutnya saksi Kamaludin Als Kamal dan Tarjo menyandera saksi Gupron dan saksi Widodo dambil memukulinya dengan tangan dan senjata api kemudian Oki, Intan, Ervin, Wulan dikumpulkan di ruang tengah di depan televisi terus sambil memukuli saksi Widodo dan saksi Gupron para pelaku menanyakan *"dimana kamu menyimpan uang"* ;
  - Bahwa benar mendengar ribut-ribut kemudian pemilik rumah yaitu saksi Sutaryo dan istrinya saksi Supatmi keluar dari kamar dan langsung ditodong senjata api laras pendek lalu saksi Sutaryo dipukuli dan dikumpulkan di ruang tengah rumah tersebut ;
  - Bahwa benar selanjutnya saksi dan para pelaku lainnya keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik saksi Sutaryo dan keluarganya tanpa seizin pemiliknya,



lalu saksi dan para pelaku serta terdakwa yang menunggu di luar meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa benar Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menggeledah seluruh isi rumah dan barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menerima uang pembagian uang hasil rampokan tersebut sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan penggunaan kekerasan;
- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan pelaku sejumlah 8 (delapan) orang ;
- Bahwa benar sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Suhaili yang meminta untuk bertemu dengan maksud dan tujuan untuk merencanakan perampokan di Sp. 1 Kecamatan Serai Serumpun ;





- Bahwa benar di waktu itu Suhaili berkata kepada terdakwa "*ado lokak yar*" dan terdakwa menanyakan "*lokak apo bang*" kemudian dijawab Suhaili "*lokak kemaren tu lah yang aku gambar di Sp. 1*" lalu dijawab terdakwa "*payo lah bang*" selanjutnya terdakwa bertanya kembali kepada Suhaili "*kapan berangkatnya bang*" dan dijawab oleh Suhaili "*hari jum'at lah orang sudah gajian di Sp.1*" ;
- Bahwa benar kemudian pada Hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 terdakwa bersama dengan Suhaili, ipong meninjau lokasi untuk menggambarkan sasaran yang akan dirampok ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi berkumpul di rumah Suhaili membagi tugas masing-masing dalam rangka merealisasikan niatnya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor ;
- Bahwa benar sesuai dengan perencanaan sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Kahirul Als Irul dan Suhaili menunggu di luar lokasi yang akan dirampok berjaga-jaga mengawasi keadaan ;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa, Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi mendatangi rumah Sutaryo kemudian sesampainya di rumah sasaran yang akan dirampok tersebut, para pelaku menghampiri saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang duduk-duduk di teras rumah dan selanjutnya Kamaludin Als Kamal menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Gupron sambil berkata "*masuk ke dalam kalian*" selanjutnya saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh saksi Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als



Mas, Tarjo, dan Budi, selanjutnya saksi Kamaludin Als Kamal dan Tarjo menyandera saksi Gupron dan saksi Widodo diambil memukulinya dengan tangan dan senjata api kemudian Oki, Intan, Ervin, Wulan dikumpulkan di ruang tengah di depan televisi terus sambil memukuli saksi Widodo dan saksi Gupron para pelaku menanyakan *"dimana kamu menyimpan uang"*, mendengar ribut-ribut kemudian pemilik rumah yaitu saksi Sutaryo dan istrinya saksi Supatmi keluar dari kamar dan langsung ditodong senjata api laras pendek dan dikumpulkan di ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, dan Budi menggeledah seluruh isi rumah ;

- Bahwa benar selanjutnya para pelaku keluar dari dalam rumah tersebut di mana terdakwa menunggu para pelaku di luar lokasi rumah yang telah dirampok pelaku, selanjutnya dengan kedipan lampu sepeda motor lainnya para pelaku meninggalkan lokasi yang mereka rampok tersebut ;
- Bahwa benar barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya yang berhasil diambil tanpa seizin pemiliknya berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar dari hasil perampokan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing - masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) selongsong senjata api warna kuning ;
- 1 (satu) butir proyektil warna kuning ;



- 1 (satu) bilah parang panjang melengkung, panjang 83 cm dengan gagang kayu warna biru ;
- 1 (satu) unit senter panjang 32 cm ;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver rakitan tanpa silinder bergagang kayu warna kuning terbuat dari bahan besi ;
- 1 (satu) unit HP dengan no. 3 (tiga) kartu seluler yakni IME : 359402001899710, IME : 35940199800290, HP 359401999518760 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Type NC. 11B3CA/T warna hitam dengan nomor rangka MH1JF5118AK369437 dan No. Mesin :JF51E-1370940 dengan No. Pol BH 3898 CB atas nama SATYAR ;
- 1 (satu) lembar STNK asli SPM jenis Beat atas nama SATYAR ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atautakah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Subsidiar Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas, maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terlebih dahulu dan jika dakwaan Primair tidak terbukti baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana harus dipenuhi unsur – unsur yang terdapat didalamnya yaitu sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;**
- 6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur -unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

**Tentang Unsur 1. BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subjek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu Hukum Pidana Subjek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya ;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, di samping Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **BAHTIAR Als TIAR Bin SAHARI** adalah “Barang Siapa” yang dimaksud dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

**Tentang Unsur 2. MENGAMBIL BARANG SESUATU**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Sesuatu Barang” di sini adalah mengambil sesuatu berupa benda atau barang yang dikuasainya, artinya bahwa pada saat pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang bahwa perbuatan “Mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain, yaitu berpindahnya penguasaan nyata dari orang lain kepada terdakwa atas sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud (bergerak maupun tidak bergerak) yang memiliki nilai ekonomis yang merupakan kepunyaan /milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo didatangi oleh terdakwa bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi, di mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Suhaili yang meminta untuk bertemu dengan maksud dan tujuan untuk merencanakan perampokan di Sp. 1 Kecamatan Serai Serumpun, di waktu itu Suhaili berkata kepada terdakwa “*ado lokak yar*” dan terdakwa menanyakan “*lokak apo bang*” kemudian dijawab Suhaili “*lokak kemaren tu lah yang aku gambar di Sp. 1*” lalu dijawab terdakwa “*payo lah bang*” selanjutnya terdakwa bertanya kembali kepada Suhaili “*kapan berangkatnya bang*” dan dijawab oleh Suhaili “*hari jum’at lah orang sudah gajian di Sp.1*” dan pada Hari Senin tanggal 22



Agustus 2011 terdakwa bersama dengan Suhaili, ipong meninjau lokasi untuk menggambarkan sasaran yang akan dirampok, lalu dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor terdakwa bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal, Kahirul Als Irul, Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menuju rumah saksi Sutaryo, kemudian sesuai dengan perencanaan sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan Kahirul Als Irul dan Suhaili menunggu di luar lokasi yang akan dirampok berjaga-jaga mengawasi keadaan, sedangkan Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi menghampiri saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin Susilawati yang sedang duduk-duduk di teras rumah dan selanjutnya Kamaludin Als Kamal menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi Gupron sambil berkata *"masuk ke dalam kalian"* selanjutnya saksi Gupron dan istrinya saksi Ervin masuk ke dalam rumah diikuti oleh saksi Kamaludin Als Kamal, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi, selanjutnya saksi Kamaludin Als Kamal dan Tarjo menyandera saksi Gupron dan saksi Widodo dambil memukulinya dengan tangan dan senjata api kemudian Oki, Intan, Ervin, Wulan dikumpulkan di ruang tengah di depan televisi terus sambil memukuli saksi Widodo dan saksi Gupron para pelaku menanyakan *"dimana kamu menyimpan uang"*, mendengar ribut-ribut kemudian pemilik rumah yaitu saksi Sutaryo dan istrinya saksi Supatmi keluar dari kamar dan langsung ditodong senjata api laras pendek dan dikumpulkan di ruang tengah rumah tersebut, selanjutnya Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, dan Budi mengeledah seluruh isi rumah dan mengambil barang-barang berharga milik saksi Sutaryo dan keluarganya berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya dengan kerugian sekitar lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

**Tentang Unsur 3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang berharga berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya yang taksiran nilainya lebih kurang





Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan milik saksi Sutaryo dan keluarganya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

**Tentang Unsur 4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” di dalam unsur ini adalah segala tindakan/perbuatan penguasaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (dalam perkara ini adalah terdakwa BAHTIAR Als TIAR Bin SAHARI) seakan-akan ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Bahwa maksud untuk dimiliki tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk perbuatan antara lain menjual, menyewakan, merubah, menukarkan, memakai dan lain sebagainya. Bahwa maksud untuk dimiliki itu juga tidak harus telah terlaksana, namun cukup apabila maksud itu telah ada meskipun barang tersebut belum sempat terpakai, misalnya sudah tertangkap terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa BAHTIAR Als TIAR Bin SAHARI bersama-sama dengan pelaku lainnya mengambil barang-barang berharga berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya yang taksiran nilainya lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk dijual lalu uang hasil penjualan tersebut akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan terdakwa mengambil barang-barang berharga tersebut tanpa izin dari pemilik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

**Tentang Unsur 5. YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN**



**TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK  
MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH  
PENCURIAN**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian” di dalam unsur ini berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut “melakukan kekerasan” ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa BAHTIAR Als TIAR Bin SAHARI bersama-sama dengan pelaku lainnya sebelum mengambil barang-barang berharga berupa uang, emas, handphone dan barang-barang lainnya yang taksiran nilainya lebih kurang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah melakukan kekerasan berupa pukulan dan pengancaman baik dengan senjata api laras pendek maupun dengan senjata tajam berupa parang yang menyebabkan saksi Sutaryo dan keluarganya menjadi tidak berdaya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

**Tentang Unsur 6. DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM  
SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP  
YANG ADA RUMAHNYA OLEH DUA ORANG ATAU  
LEBIH DENGAN BERSEKUTU**

Menimbang telah jelas terlihat berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi Sutaryo Jln. Teratai Rt. 05 Rw. 02 Desa Pinang Belai Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo telah mengambil barang-barang milik saksi Sutaryo;



Menimbang, bahwa terdakwa BAHTIAR Als TIAR Bin SAHARI tidak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut seorang diri melainkan bersama-sama dengan Kamaludin Als Kamal dan Kahirul Als Irul, serta Suhaili, Hariyanto Als Ipong, Mul Als Mas, Tarjo, dan Budi, yang mana telah mereka rencanakan terlebih dahulu pada tanggal 22 Agustus 2011 sehingga pada saat berada di lokasi terdakwa dan rekannya sudah mengetahui tugas masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur-unsur yang lain dalam dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan selanjutnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti - bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga mengenai hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1)



sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa atau Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan memperbaiki diri dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidn, pasal-pasal dalam KUHP dan pasal - pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa bernama **BAHTIAR Als TIAR Bin SAHARI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHTIAR Als TIAR Bin SAHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) selongsong senjata api warna kuning ;
  - 1 (satu) butir proyektil warna kuning ;
  - 1 (satu) bilah parang panjang melengkung, panjang 83 cm dengan gagang kayu warna biru ;
  - 1 (satu) unit senter panjang 32 cm ;
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver rakitan tanpa silinder bergagang kayu warna kuning terbuat dari bahan besi ;
  - 1 (satu) unit HP dengan no. 3 (tiga) kartu seluler yakni IME : 359402001899710, IME : 35940199800290, HP 359401999518760 ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Type NC. 11B3CA/T warna hitam dengan nomor rangka MH1JF5118AK369437 dan No. Mesin :JF51E-1370940 dengan No. Pol BH 3898 CB atas nama SATYAR ;
- 1 (satu) lembar STNK asli SPM jenis Beat atas nama SATYAR ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;**



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada Hari **SELASA** Tanggal **28 FEBRUARI 2012**, oleh **BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **CHANDRA RAMADHANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dihadiri oleh **ATMARIADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta Terdakwa.

Hakim Anggota I,

**DODI EFRIZON, S.H.**

Hakim Anggota II,

**CHANDRA RAMADHANI, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

**BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**NASRUL**